

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah suatu istilah yang dipakai di dalam ilmu hukum pidana, yang berasal dari istilah yang di dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan istilah “*strafbaarfeit*” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.¹ Adapun menurut Prof. Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan ” perbuatan pidana “ menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Selain kata “ perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperhatikan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum),

¹H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press, 2016), hlm.58

tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum)²

Tindak pidana juga dapat di istilahkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus bahasa Indonesia tercantum delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana menurut beberapa pendapat ahli delik memiliki pengertian yaitu :

- a. Menurut Simons, delik yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab .
- b. Menurut Moeljatno, delik yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut .
- c. Teguh Praetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana .³

Timbulnya perbedaan terjemahan istilah di atas disebabkan luasnya dan banyak seginya dari *strafbaarfeit* itu sendiri secara harafiah

²Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum pidana Bagian 3*. (Jakarta: Grafindo Persada,2002),
hlm. 68

³Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*,Edisi ke-1 Cetakan ke-6. (Jakarta:PT Grafindo Persada,2015) hlm.217

feit itu berarti ” peristiwa “ akan tetapi karena peristiwa dalam bahasa Indonesia meliputi bukan saja perbuatan maka istilah tersebut tidak tepat. Telah banyak dibuat orang definisi dari tindak pidana atau delik itu ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut :⁴

“ tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat “

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan

⁴SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. (Alumni AHAEM-PTHEAM, Jakarta , 1986), hlm. 205.

di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP⁵

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam hatinya unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP

⁵Ismi Gunaidi dan Joenadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm.40

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan ,pemerasan,dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP
- 6) Orang yang mampu bertanggung jawab ⁶

Unsur-Unsur dalam tindak pidana ini sebenarnya adalah untuk melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum .

Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Buku II KUHP Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III tentang pelanggaran dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur kesalahan

⁶*Ibid.*

- c) Unsur melawan hukum
- d) Unsur keadaan yang menyertai
- e) Unsur konstitutif
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g) Unsur tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur objek hukum tindak pidana
- i) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- j) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana⁷

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur pidana sekalipun permasalahan tentang “ pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana . pengetahuan unsur-unsur tidak dapat diketahui dari doktrin-doktrin (pendapat ahli) ataupun yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum⁸

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana Bagian 1*,Cetakan ke-5(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010) hlm. 82

⁸Ismi Gunaidi dan Joenadi Efendi.*Op.cit.*,hlm.42

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana menurut sistem KUHP itu sendiri telah mengklarifikasikan tindak pidana atau delik dalam dua kelompok besar yaitu kelompok kejahatan dan pelanggaran, diantaranya para ahli pidana merumuskannya sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁹

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan

⁹Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Jakarta :Rineka Cipta. 1993.) hlm. 47

itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dandipidana.

- c) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil

adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut

system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

1. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik¹⁰

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai

¹⁰Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung.2007), hlm 86.

orang lain.¹¹ Dalam hukum Islam, penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cedera atau cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu. Pengertian lain mengenai penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Kata penganiayaan tidak merujuk kepada perbuatan tertentu misalnya kata mengambil dari kata pencurian. Maka, dapat dikatakan bahwa kini pun tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan.¹²

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Adapun unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:¹³

- a) Adanya kesengajaan (niat untuk melukai)
- b) Adanya perbuatan (memukul, mencambuk, menendang dan lain-lain)
- c) Adanya obyek yang dilukai (tubuh orang lain)
- d) Adanya akibat yang ditimbulkan (bekas luka pada tubuh/ rasa sakit)

¹¹Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 33

¹²Madjloes. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: CV. Amelia, 1980), hal.

¹³M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Op. Cit*, hal. 177

Buku kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan menjelaskan bahwa unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c) Merugikan kesehatan orang lain dengan kata lain orang tersebut harus mempunyai unsur kesengajaan pada perbuatan untuk rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain

3. Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas:

- a) Penganiayaan Biasa (Pasal 351KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman

¹⁴Lamintang dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 132

penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan¹⁵

b) Penganiayaan Ringan (Pasal 352KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini,penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP,yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang

¹⁵Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,*Op.Cit*,hlm.98

untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

c) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencanayaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilantahun.¹⁶

d) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) Ada tiga macam penganiayaan berencanayaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

¹⁶Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm.99

2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilantahun.

e) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.¹⁷

C. Jarimah dan Sanksi Pidana

1. Pengertian Jarimah

Dalam *Fiqih Jinayah jarimah* disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian *jinayah* secara bahasa adalah nama bagi hasil

¹⁷Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm. 101

perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya.¹⁸ pengertian *jinayah* secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh sara', baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Ada beberapa macam pengertian jarimah (tindak pidana): menurut bahasa Jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).¹⁹

Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun *ukhrawi*. Pengertian *jarimah* menurut Imam alMawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman *had* atau *takzir*.

2. Pengertian Sanksi

Sanksi dalam fiqh jinayah disebut *uqubah* atau hukuman menurut bahasa berasal dari kata: *خَلَفَ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ* yang sinonimnya *عَقَبَ* yang artinya: mengiringnya dan datang dibelakangnya. Sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.

¹⁸ H. Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.1

¹⁹ *Ibid*

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksa atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Menurut kamus bahasa Indonesia karangan S.Wojowasito, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa).²⁰ Hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran. Hukuman harus mempunyai dasar, baik dari Al-Quran, Hadits atau lembaga legislative

3. Macam-macam Sanksi dalam Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah *jarimah* (tindak pidana) dibagi menjadi bermacam-macam bentuk. Adapun bentuk-bentuk *jarimah* (tindak pidana) terbagi atas:

- a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman.

Dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) ,hlm 61.

1. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud* adalah *jarimah zina*, *jarimah menuduh zina*, *jarimah perampokan*, *jarimah pembunuhan*, *jarimah pemberontakan*, pencurian, dan *jarimah minuman keras*.²¹
2. *Jarimah qishash* dan *had* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* dan *had* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *had* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja²²
3. *Jarimah Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku

²¹ Ahmad Wardi Muchlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.9

²² *Ibid*, hlm, 18

perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh *syari'at*. Atau dengan kata lain kepastian hukumnya belum ada.

Macam-macam Ta'zir berdasarkan hak yang dilanggar ada dua macam ta'zir, yaitu :

a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah

Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi penimbunan bahan pokok dan penyelundupan

b. Jarimah ta'zir yang hak individu

Artinya misalnya setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Misalnya pencemaran nama baik

b. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, hukuman dapat dibagi empat :

1. Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyah*) yaitu hukuman yang asal bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi

pezinah *ghayr muhshan*.

2. Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*) yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan, karena suatu alasan hukum seperti hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan qishashnya oleh keluarga
3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
4. Hukum harta, yaitu hukum yang dikenakan kepada harta, seperti diyat, denda dan perampasan.²³

4. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Positif

Macam sanksi dalam hukum pidana Indonesia termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 yang terdiri dari pidan pokok dan tambahan, Yaitu:

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat,

²³ A.Djajuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulai kejahatan dalam Islam)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 28

misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan dan pemberontakan.

2. Pidana Penjara

Pidana Ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan.

3. Kurungan

Pidana Kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan yang dibolehkan

4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum tidak ditentukan diatur dalam pasal 30 KUHP.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, ialah : jabatan, kekuasaan perwalian dan lainnya.

2. Perampasan barang tertentu

Barang rampasan itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatan.

3. Pengumuman putusan hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana semua biaya atas terhukum,²⁴

5. Sanksi Jarimah Penganiayaan yang Menyebabkan Luka

Berat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Sebelum kita membahas sanksi yang diperlakukan bagi pelaku

²⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gamedika, 2009), hlm 45

penganiayaan tentunya kita harus mengetahui pengertian dan tujuan hukuman. Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Apabila terdapat kasus penganiayaan yang menyebabkan luka berat tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang menyatakan

1. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Dalam Pasal 90 KUHP telah dinyatakan bahwa “**Luka berat** berarti:

- a) penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut
- b) senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
- c) tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera
- d) mendapat cacat besar
- e) lumpuh (kelumpuhan)
- f) akal (tenaga paham) tidak sempurna

lebih lama dari empat minggu;

- g) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Sedangkan dalam Hukum Islam hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.

Dalam hal hukuman bagi pelaku penganiayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Hukuman *qisas* atau balasan setimpal.

Qisas yang disyariatkan karena melakukan jarimah perlukaan atau penganiayaan secara eksplisit dijelaskan oleh Allah dalam ayat :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi

dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Hal ini diberlakukan *qisas* atau balasan setimpal itu memang dapat dilakukan atau dan mengurangi. Apabila seseorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa akan dikenakan *qisas* penganiayaan yang merusakkan anggota badan yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan memakai alat yang dapat melukai korbannya. Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat yang tidak melukai atau karena untuk memberikan pengajaran, maka perbedaan pendapat fukaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian mengatakan di *qisas* dan sebagian lagi tidak. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam Surah Al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ



Artinya : Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan

ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus berbuat adil kepada siapa pun itu, maksud dari adil tersebut yaitu memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku kejahatan sesuai dengan apa yang dilakukannya.

b) Hukuman *Diyat*

Yang dimaksud dengan hukuman *diyat* adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan (kas) negara *diyat* berlaku apabila hukuman *qiṣāṣ* terhalang karena suatu sebab *diyat* sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana penganiayaan sengaja. *diyat*, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti digunakan untuk *diyât* kamilah. *Diyat* kamilah atau *diyat* sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya.